BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal di Wilayah Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
Ka.	
KABAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN NATUNA.

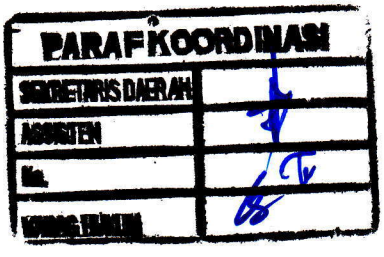

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
5. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
6. Harga Minimum Daerah adalah harga terendah dari komoditi Pangan Lokal di Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal di wilayah Kabupaten Natuna.

Pasal 3

(1) Maksud Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal adalah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di tingkat produsen dan konsumen di Daerah.

(2) Tujuan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal adalah sebagai upaya melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

serta menjaga keterjangkauan terhadap Pangan di Daerah.

BAB II

HARGA MINIMUM DAERAH
UNTUK PANGAN LOKAL

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
(2) Penetapan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam melakukan pembelian dan penjualan bahan Pangan Lokal di Daerah.
(3) Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 6 (enam) bulan untuk disesuaikan.
(2) Peninjauan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fluktuasi harga di Daerah.

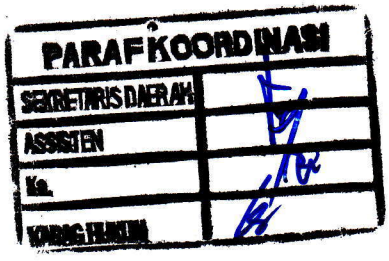

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 17 September 2021
BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 17 September 2021
Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 55

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	